



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Penajam, 31 Juli 2025

Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Camat Lurah dan Kepala Desa se- Kabupaten Penajam Paser Utara
di

Tempat

SURAT EDARAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR :28/TAHUN/2025

TENTANG AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

Memperhatikan :

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8/2775/SJ Tentang Pelaksanaan Optimalisasi Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital;
4. Penetapan kebijakan Pemerintah berupa target capaian penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun 2025 paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman dan memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) baik untuk skala nasional maupun daerah, maka;
 1. Para Kepala Perangkat Daerah secara aktif mendorong dan mensosialisasikan untuk memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) di setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat dan mengundang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara untuk melakukan pelayanan di kegiatan yang melibatkan Masyarakat tersebut.
 2. Para Camat, Kepala Desa dan Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara agar secara aktif mengarahkan dan mendorong serta mensosialisasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat di wilayahnya dan mengarahkan juga mengajak Masyarakat yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) untuk segera melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
 3. Proses untuk memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan dengan cara mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Smartphone yang tersedia di playstore dan IOS.

Kantor Bupati Jl. Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara 76141
Laman penajamkab.go.id



4. Melakukan aktivasi dengan memindai barcode di petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara setiap hari kerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Apabila pengunduhan Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan dilakukan secara kolektif di lingkungan/wilayah kerja masing-masing seperti Perangkat Daerah atau Kecamatan dapat mengajukan permohonan pelayanan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

Demikian Surat Edaran ini di buat, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasama Saudara di ucapkan terimakasih.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

\$

Mudyat Noor, S. Hut

Kantor Bupati Jl. Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara 76141
Laman penajamkab.go.id

